

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 9

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 07/PD/1981

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Menimbang : a. Bahwa ketentuan izin penyelenggaraan reklame yang berlaku di Wilayah Kotamadya DT II Bandung yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Besar Bandung Tahun 1953 dengan segala perubahan-perubahannya, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;

b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan peraturan Daerah yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang - undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1974 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

3. Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Pearaturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. “Walikotamadya Kepala Daerah”, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. “Pemegang Izin”, ialah setiap orang/badan dan organisasi-organisasi sasial lainnya yang telah memenuhi syarat diberikan izin oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan ketentuan penyelenggaraan reklame;
- d. “Reklame”, ialah setiap kegiatan/usaha untuk menarik perhatian umum, dengan tindakan atau alat-alat lainnya berupa tulisan, gambar, bunyi-bunyian dan sebagainya dalam rangka menganjurkan, memuji, dan menawarkan suatu barang dan jasa;
- e. “Tempat sendiri” ialah tempat penyelenggaraan kegiatan/usaha, bersama-sama dengan tempat pengadaan reklame;
- f. “Reklame Merk”, ialah reklame hanya mengenai nama perusahaan tanpa menyebutkan kegiatan usahanya;
- g. “Reklame papan bercahaya”, ialah reklame papan yang mengeluarkan cahaya atau disinari;
- h. “Reklame Merk Bercahaya”, ialah reklame merk yang bercahaya atau disinari;
- i. “Reklame layar atau sepanduk”, ialah reklame yang dibuat dari bahan kain, plastik, atau sejenisnya;
- j. “Reklame Kendaraan”, ialah reklame yang dipasang pada kendaraan;
- k. “Reklame slide tak bersuara”, ialah reklame yang dipertunjukkan di dalam dan di luar gedung berbentuk bukan film dan tidak bersuara;
- l. “Reklame film”, ialah reklame yang dipertunjukkan di dalam atau di luar Gedung/Bioskop, berbentuk seperti trailer dan bersuara;
- m. Reklame slide bersuara” , ialah reklame yang dimaksud huruf L di atas tetapi bersuara;
- n. “Reklame selebaran”, ialah reklame yang disebarluaskan yang bahannya terbuat dari kertas, plastik, kaleng dan sebagainya;
- o. “Reklame tempelan”, ialah reklame yang behannya dibuat dari kertas, plastik, kaleng dan sejenisnya yang ditempelkan pada benda lainnya;
- p. “Reklame suara”, ialah reklame yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyian hingga dapat didengar;

- q. “Reklame sponsor”, ialah reklame yang dikaitkan dengan kegiatan lain;
- r. “Reklame layang”, ialah reklame yang diperlihatkan di angkasa/di udara;
- s. “Reklame peragaan/demonstrasi” ialah reklame yang diselenggarakan dengan jalan memperagakan atau berdemonstrasi;
- t. “Izin ” ialah izin mengadakan /menyelenggarakan reklame yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kodya DT II Bandung.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang/badan dan atau Organisasi-organisasi sosial lainnya dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan reklame dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanpa izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam pasal 2 di atas permohonan izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan mempergunakan Surat Permohonan Izin yang telah ditetapkan.
- (2) Izin tersebut diberikan untuk masa tertentu sesuai yang dicantumkan dalam surat Izin yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemohon izin diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang dianggap perlu, untuk memelihara keindahan kota, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan umum;
- (2) Syarat-syarat dimaksud dalam ayat (1), kriteria-kriterianya ditetapkan oleh walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Pemohon izin diwajibkan membawa alat-alat reklame yang akan dipergunakan untuk dibubuh cap, tanggal, masa izin dan diberikan tanda lunas pembayaran pajak dan retribusi yang pemasangannya ditetapkan menurut petunjuk Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Naskah reklame harus disusun dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, atau apabila dianggap perlu dapat disusun dalam bahasa asing dengan mempergunakan huruf-huruf lainnya yang ditempatkan di samping pula bahasa Indonesianya dengan huruf latin.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- (2) Terhadap penolakan permohonan izin, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk naik banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah Surat-Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang penolakan permohonannya itu dikirim kepadanya.

Pasal 6

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dicabut kembali :
 - a. Apabila pada reklame yang bersangkutan diadakan suatu perubahan sehingga tidak seuai dengan yang tercantum pada surat izin yang bersangkutan;
 - b. Apabila syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) atau ketentuan-ketentuan yang tercermin dalam pasal-pasal 9 dan 10 tidak dipenuhi oleh pemegang izin;
- (2) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tempo 14 (empat belas hari sesudah surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang pencabutan izin itu dikirim kepadanya);
- (3) Sambil menunggu keputusan banding dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dalam ayat (2), reklame yang bersangkutan boleh terus diadakan, kecuali jika Walikotamadya Kepala Daerah karena alasan-alasan yang penting menganggap perlu untuk menghentikan diadakannya reklame itu dengan segera.

Pasal 7

Izin yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan setelah pajak dibayar pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 8

Pemegang izin yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d diwajibkan untuk memelihara alat reklame yang dipergunakan olehnya.

Pasal 9

- (1) Reklame yang rusak atau memberikan pemandangan yang buruk tanpa perintah lebih lanjut, oleh pemegang izin yang bersangkutan harus diperbarui atau dihapuskan sama sekali;
- (2) Semua permukaan reklame itu harus dibereskan oleh pemegang izin yang bersangkutan dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah ia menerima teguran untuk melakukannya dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 406, 407, 412, dan 489 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setiap orang dilarang untuk menghapuskan atau merusakkan sesuatu reklame yang diadakan dengan izin yang dimaksud dalam pasal 3 ataupun melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga reklame itu tidak terbaca oleh umum, sepanjang ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan termasuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-undang atau Peraturan ataupun sesuatu perjanjian.

Pasal 11

- (1) Apabila sesuatu reklame yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 telah berakhir masa izinya, Pemegang lain diwajibkan menghapuskan alat reklame tersebut dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah masa izin berakhir;
- (2) Jika kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berhak untuk menghapuskannya tanpa sepengetahuan pemegang izin;
- (3) Biaya pembongkaran alat reklame tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas dibebankan seluruhnya kepada jaminan yang telah dibayar oleh pemegang izin;
- (4) Bila pemegang izin telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini tepat pada waktunya, maka jaminan pembongkaran Reklame dapat diminta kembali kepada Pemerintah Kotamadya DT II Bandung.

BAB III

KETENTUAN PEMBEBASAN

Pasal 12

Dibebaskan dari kewajiban memiliki izin :

1. Untuk reklame pada kendaraan yang tidak berpangkal tetap dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kecuali berada dalam wilayah tersebut lebih dari 3 (tiga) hari;
2. Untuk reklame yang diadakan oleh dan untuk Pemerintah.

Pasal 13

Untuk reklame yang diadakan khusus untuk keperluan rapat-rapat, kongres-kongres yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial Politik, Keagamaan dan Pendidikan, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

BAB IV

KETENTUAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 14

Besarnya pungutan mengenai :

- a. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame;
- b. Pajak Reklame;
- c. Biaya Tata Usaha/Leges atas pemberian formulir-formulir surat izin dan sebagainya yang berhubungan dengan pemberian Izin Reklame diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, pasal-pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Selain ketentuannya termasuk dalam ayat (1) di atas terhadap pelanggaran yang dilakukan dapat pula dikenakan sanksi berupa perampasan alat-alat reklame yang bersangkutan atau pencabutan Surat Izin Reklame.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur, dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Februari 1982
No.510. 32-131.

Menteri Dalam Negeri,

Ttd.

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15
Pebruari 1982 No. 9 Tahun 1982 Seri A.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.